

# PENGUATAN FATWA DSN MUI BERBASIS EKONOFISIKA DALAM ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BISNIS JEJARING QNET

Pandapotan Harahap<sup>1\*</sup>, Saparuddin Siregar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Program Doktor Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. IAIN No. 1 Gaharu, Medan – Sumatera Utara – Indonesia – 20235

\*Korespondensi Penulis: [pandapotan1hrp@gmail.com](mailto:pandapotan1hrp@gmail.com)

**Abstract:** *There are many network-based businesses both online and offline. Other terms of this marketing system are multi-level direct marketing (LBL) or Multilevel Marketing (MLM). In line with the development of marketing, this model is very much interested but also remembers that many are on behalf of MLM, but it includes money games impersonate product sales (especially health). The case study on QNet stands in 2009 and the final Dibredeled of 2019 makes a special study of this paper, particularly the Fatwa statement of the MUI in sharia-level direct marketing (PLBS). The author's analysis shows many violations of the MUI DSN in this QNet business. To reinforce the analysis the authors use Economophysics as additional tools, particularly on the two aspects of QNet, the network's Binary system, and its partner bonuses. Each uses a serial reaction of atomic Initi in nuclear physics (for networking) and heavy atomic radioactive decay (for pairs bonuses). Based on the Fatwa DSN MUI for PLBS and Economophysics, QNet can be declared as a money game to impersonate MLM health products and has taken legal action by law enforcement at the end of 2019.*

**Keywords:** *Econophysicist, Fatwa DSN MUI, Fatwa Strengthening, QNet*

## 1. PENDAHULUAN

Beberapa kegiatan bisnis yang dilakukan secara manual dan konvensional, sejalan dengan waktu dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication Technology/ICT*) berubah drastis dan meluas secara regional bahkan global. Memasuki dekade kedua abad 21 (tahun 2010an), perangkat *smartphone* menyatukan alat-alat telekomunikasi, media, tv, radio, telephon, kamera dalam satu genggam.

Perkembangan ini lebih pesat pula di kalangan para pebisnis mengingat secara umum kebutuhan atas kecepatan informasi, transaksi, cakupan dan jaringan sangat mereka butuhkan. Akses perbankan, periklanan, perkantoran berubah dari manual menjadi digital, *time limited* menjadi online 24/7 setiap hari dan pekannya. Pengembangan jaringan bisnis dari person to person berubah menjadi jaringan raksasa di dunia maya, didukung lagi dengan akses sosial media yang memberikan fasilitas gratis.

Di sisi lain para pebisnis umumnya sangat minim menyempatkan diri membagi waktu untuk memahami kaidah-kaidah sesuai syariah dalam bertransaksi (muamalah). Banyak pelaku bisnis yang kurang memahami hal-hal pokok dalam jual beli yang dilarang semisal maysir (judi/spekulasi), gharar (tidak jelas) dan riba (tambahan semisal bunga uang). Ragam aneka dan kombinasi bisnis konvensional, digital, online, investasi dan jejaring marketing membuat para pelaku bisnis dari kalangan muslim mengabaikan aturan-aturan yang telah ditetapkan agama.

Dari beragam kegiatan transaksi bisnis atau muamalah di Indonesia baik konvensional maupun online, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) telah menjawab atas adanya pertanyaan-pertanyaan terkait kesemua transaksi bisnis mengingat ragam bentuk dan kerugian yang disebabkan.

DSN MUI telah memberikan rambu-rambu untuk kegiatan muamalah terkait pemasaran langsung berjenjang dan model investasi. Meskipun tidak mencakup semua ragam yang mungkin muncul dan varian yang inovatif tiap bulannya, namun kaidah-kaidah dasar telah ditentukan dan

cukup memadai untuk meluruskan umat dalam bermuamalah.

Adanya Fatwa DSN MUI tentunya sangat diperlukan umat Islam dalam bermuamalah, dimana penentuan fatwa telah disusun dan dikeluarkan sesuai dengan dalil-dalil dari ulama-ulama yang mumpuni di dalamnya. Namun beberapa kalangan terkadang lebih mantap lagi pemahamannya dengan pendekatan logika dan alami dalam memahami argumen, meskipun tetap saja dalil-dalil utama yang harus didahulukan.

Sejak tahun 1997 fisikawan telah menetapkan istilah ekonofisika untuk kajian ekonomi dengan menggunakan prinsip, konsep, kaidah, model, distribusi dan lainnya dalam pemecahan masalah ekonomi. Sejalan dengan berkembangnya ekonomi syariah, maka secara otomatis ekonofisika ikut pula berkecimpung di dalamnya.

Beberapa fenomena dan hukum serta konsep dalam fisika, ternyata dapat menjelaskan dan memprediksi kondisi akhir dari transaksi ekonomi, seperti Energi untuk masalah uang sejati yang ideal, hukum Benford untuk masalah distribusi angka-angka yang ideal dalam laporan keuangan dan banyak fenomena fisika lainnya.

Mengingat ekonofisika adalah perpaduan Fisika dan Ekonomi serta kajiannya mampu menyelesaikan masalah ekonomi, transaksi, model bisnis, sistem pemasaran dan lainnya, maka dapat dinyatakan ekonofisika sejalan dengan ekonomi syariah, mengingat fisika adalah ilmu dasar naturalis.

Karena pada dasarnya ilmu alam, ilmu agama dan sosial adalah satu kesatuan pemilik ilmu (Allah Swt) dengan beda kompleksitas, maka fatwa-fatwa yang disusun dan dikeluarkan oleh DSN MUI sejatinya mengikut ilmu agama, sosial dan sains. Penulis mencoba memaparkan bagaimana ekonofisika memperkuat fatwa DSN MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 khususnya pada bisnis berbasis networking, dalam hal ini kasus pada QNet.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### Ranah Fisika Dalam Ekonomi

Istilah ekonofisika pertama kali digunakan dalam sebuah workshop di Budapest Hungaria 1997. Konferensi ilmiah pertama yang membahas *econophysics* (ekonofisika) diadakan 2 tahun kemudian (1999) oleh Himpunan Fisika Eropa dengan tajuk *International Application of Physics in Financial Analysis* di Dublin Irlandia dan terus berlanjut tiap tahun.

Ekonofisika merupakan bidang penelitian baru di dalam fisika yang memanfaatkan hukum-hukum serta teori-teori fisika untuk mempelajari dinamika perkembangan sektor-sektor ekonomi. Ekonofisika terdiri dari kata ekonomi dan fisika (*economics and physics*). Meski dipandang sebagai disiplin tentang perilaku manusia yang berhubungan dengan manajemen sumberdaya, keuangan, pendapatan, produksi dan konsumsi barang-barang dan jasa serta identik dengan ilmu sosial, namun dalam beberapa hal hukum-hukum ekonomi menunjukkan keserupaan dengan ilmu alam. Perilaku kolektif manusia dapat pula diterangkan dengan proses statistik.

Secara garis besar, beberapa tools yang lazim digunakan dalam fisika dapat diterapkan dalam ekonomi keuangan, seperti: 1) fungsi-fungsi distribusi dalam statistic, 2) fungsi gamma, variable kompleks, 3) fluktuasi indeks saham atau valuta asing, 4) turbulensi harga saham, dan 5) Masalah statistik dan penggunaan metode dalam mengambil informasi ekonomi sejalan waktu. Meskipun telah mencakup masalah kompleks dalam financial, secara mendasar kaidah-kaidah dasar dari ilmu fisika tetap bisa diterapkan dalam bidang ekonomi fundamental, seperti uang, desain akad dan prediksi keberlangsungan bisnis berbasis barang, jasa dan investasi.

## 3. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Bisnis Berbasis Networking: Ragam Bentuk dan Kombinasi

Terdapat ragam bentuk dan kombinasi bisnis network baik produk maupun model marketingnya. Berikut beberapa contoh sederhana bisnis network dan akad transaksinya:

### 1) Berbentuk Salam

Bisnis network yang umum adalah dalam bentuk pemasaran secara manual dengan produk orderan akan dikirim melalui jasa kurir, terkadang produk mitra upline didahulukan. Dari sini akad transaksinya adalah berbentuk salam, dimana pembeli mengisi formulir data, memilih produk dan mengirim/transfer dulu uangnya, mengirim bukti transfer dan konfirmasi. Selanjutnya tinggal menunggu barang sampai ke pembeli dalam beberapa hari. Sampai disini tidak terdapat masalah dan pelanggaran syariah dalam bermuamalah, cukup memastikan seberapa amanah penjual kepada pembeli. Namun terdapat penjualan indent (salam) yang tidak amanah bahkan memang penipuan, cirinya harga barang cukup besar dan bersifat *hit and run*, seperti jual alat-alat tertentu yang mahal dan lainnya. Berikut ketentuan No.1 fatwa pada DSN MUI No : 75/DSN MUI/VII/2009 terkait benda/jasa:

*"1. Ada obyek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa"*

### 2) Berbentuk Langsung, Istisna atau Salam

Terdapat transaksi bisnis networking dengan sistem semi online, dimana toko onlinenya adalah penjualan langsung yang dieksekusi secara online juga, mengingat produk yang diberikan adalah berbentuk digital, seperti deposit pulsa/voucher, software, jasa web dan sejenisnya. Untuk jasa web terkadang langsung diaktivasi secara interaktif oleh penjual dengan dialog online dengan pembeli, namun terkadang butuh waktu 1 sampai 3 hari setelah membayar uang muka (kategori *istisna'*). Untuk kasus ini jika orderan dulu (setelah bayar), maka kembali masuk pada akad transaksi *salam*. Jika aktivasi langsung online dan dipandu oleh penjual, maka tidak terdapat pelanggaran akad transaksi jika pembayaran telah dipenuhi.

### 3) Berbentuk Pemasaran Langsung dan Berjenjang

Bentuk ini tak lain dikenal dengan *Multilevel Marketing* (MLM) dengan produk konvensional maupun digital. Dari sisi produk, tidak terdapat masalah mengingat aspek produk dengan kategori halal produk, pengolahan dan cara mendapatkannya. Menurut fatwa DSN MUI untuk PLBS, produk dan harganya tidak boleh di-*markup* sehingga dengan produk yang hampir sama di pasaran terdapat perbedaan yang sangat jauh, kecuali memang produk spesifik dan tidak ada di pasaran seperti produk digital.

### 4) Penguatan Fatwa DSN MUI PLBS dan Ekonofisika

*"4. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (excessive mark-up), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;"*

Terdapat banyak pelanggaran fatwa DSN terhadap harga produk (*mark up*) sampai 10 kali lipat. Contoh bisnis dengan produk seperti ini adalah **Qnet**, dimana harga pasaran produk utamanya (3 buah produk kesehatan) di toko online hanya sekitar Rp 1,5 juta, namun dijual seharga sampai Rp 7,5 juta.

*"5. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;"*

Bentuk pemasaran Qnet ini adalah sistem pemasaran langsung dan berjenjang (MLM) dengan bentuk *binary* (kelipatan 2 ke bawah), dimana untuk mendapatkan komisi penjualan, pemasar (yang merupakan pembeli juga) harus menjual minimal 2 unit dengan pengaturan kiri dan kanan. Jika hanya mampu menjual 1 unit saja maka pembayaran bonus hanya \$ 37,5. Untuk bonus pasangan binary, dibayar saat terjadi pasangan kiri dan kanan sebesar \$225. Untuk membatasi flushout nya. Perusahaan hanya membayar 10 pasangan setiap harinya, sisanya jadi tabungan/menunggu.

“6. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;”


“7. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan atau penjualan barang dan atau jasa;

“8. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan ighra’.

“9. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;”

Dari aturan yang disebutkan pada fatwa DSN di atas, jelas bonus pasangan diperoleh bukan dari kerja nyata mitra pemasar, namun terjadi karena pasangan yang unlimited di bawah jaringannya. Ini jelas melanggar fatwa tersebut.

Di sini akan digunakan reaksi fusi nuklir (reaksi berantai) pada Fisika, maka bentuk pemasaran Qnet mendekati bentuk reaksi fisi nuklir yang terkendali.



**Gambar 1.** Pembelahan Inti Atom Berat Dalam Reaksi Fisi Berantai


Sumber: <http://pembelajaranfisikauny.blogspot.com/2012/12/reaksi-fisi.html>

Dalam Fisika Nuklir dikenal yang namanya reaksi Fisi, dimana inti atom berat bisa dibelah dengan partikel berat seperti neutron. Hasil pembelahan ini menghasilkan 2 inti atom yang lebih ringan. Jika reaksi ini tidak dikendalikan, maka pembelahannya akan terjadi secara berantai sampai jumlah inti atom berat di awal habis dalam waktu singkat dengan energi yang sangat besar, contohnya bom atom. Model ini murni skema Ponzi arisan berantai dimana koradalah yang daftar belakangan.

**Qnet** mencoba mengendalikan reaksi berantai ini (agar tidak nampak sebagai skema Ponzi) dengan beberapa syarat, semisal jumlah pasangan dan harga yang cukup mahal. Dari sisi harga yang mahal, ini menjadikan skema Ponzi ini berjalan cukup lama (sejak tahun 2010) masih bertahan. Namun jika harganya terjangkau (misal \$100) maka akan terjadi booming dan cepat *crash* jika tidak dikendalikan.

Pada bisnis Qnet ini ternyata pembagian bonus pasangan menyebabkan pelanggaran Fatwa pada nomor 7, dimana member yang di atas mendapatkan keuntungan berterusan tanpa ada

pembinaan dan penjualan secara langsung dari bawah/member baru. Besar perolehan tiap pasangan adalah sebesar \$255 atau Rp 3,62 juta dan dibatasi 10 pasangan setiap harinya (*flushout*). Bentuk bonus pasangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk Peluruhan Inti Atom Berat (Radioaktivitas) dengan limit sisa atom setengah dari sebelumnya:



**Gambar 2.** Skema Peluruhan Inti Zat Radioaktif

Sumber: <https://www.ayo-sekolahfisika.com/2016/01/soal-peluruhan-radioaktif-dan-penyelesaiannya.html>

Untuk bonus pasangan diterapkan, maka bentuk pengurusan *cashflow* keuangan perusahaan dalam membayar bonus pasangan akan menyusut dalam bentuk peluruhan zat radio aktif dalam fisika inti (nuklir).

Berdasarkan grafik peluruhan zat radioaktif di atas, bonus pasangan dari sistem binary dalam **QNet** sangat merugikan dan berbahaya terhadap keuangan perusahaan. Bentuk persamaan untuk peluruhan secara sederhana dinyatakan dengan:

$$N(t) = N(0)e^{-\lambda t_{1/2}} \tag{1}$$

Dimana  $N(t)$  menunjukkan jumlah sisa dan  $N(0)$  jumlah awal dan  $t_{1/2}$  waktu yang dibutuhkan untuk mencapai setengah jumlah sebelumnya serta  $\lambda$  sebagai konstanta desintegrasi.

Berikut ini uraian contoh penggunaan analisis pengeluaran biaya bonus pasangan pada system pemasaran **QNet** berbentuk *binary*:

Misal harga jual produk adalah	\$ 650
Modal	\$ 100
Bonus Sponsor	\$ 37,5
Bonus pasangan	\$ 225
Untuk perusahaan (reward)	\$ 237,5
Administrasi dll	\$ 50

Sekilas terlihat *cashflow* perusahaan baik, namun jika terjadi pasangan tiap harinya, maka perusahaan harus mengeluarkan dana sebesar:

- 1 pasang = didukung 4 produk, biaya dibutuhkan \$ 122,5 per produk
- 2 pasang = didukung 8 produk, biaya dibutuhkan \$ 61,25 per produk
- 3 pasang = didukung 16 produk, biaya dibutuhkan \$ 30,51 per produk
- 4 pasang = didukung 32 produk, biaya dibutuhkan \$ 15,25 per produk
- 5 pasang = didukung 64 produk, biaya dibutuhkan \$ 7,51 per produk
- 6 pasang = didukung 128 produk, biaya dibutuhkan \$ 3,53 per produk
- 7 pasang = didukung 256 produk, biaya dibutuhkan \$ 1,52 per produk
- 8 pasang = didukung 512 produk, biaya dibutuhkan \$ 0,75 per produk
- 9 pasang = didukung 1024 produk, biaya dibutuhkan \$ 0,35 per produk

**Total Pengeluaran Pasangan hampir \$ 225**

Berdasarkan pembagian bonus pasangan di **QNet** ternyata mencapai \$225 perharinya jika terjadi 9 pasangan perhari. Untuk menghindari tergerusnya uang perusahaan, maka para leader membuat jaringan sedemikian rupa agar tidak terjadi bentuk piramida sempurna (*full matrix*). Ini menunjukkan adanya pengendalian perusahaan terhadap keuangannya agar tidak cepat dibayarkan. Jelas ini menyalahi fatwa DSN MUI, dimana terjadi pengendapan uang para member sebagai keuntungan perusahaan.

Selain bonus pasangan untuk pembelian 1 paket, **QNet** membenarkan pembelian sampai sebanyak 7 paket, sehingga pendapatan dari pasangan bisa berlipat sampai \$1500 perharinya. Ini terjadi jika ketujuh paket disusun secara *full matrix* dan mendapatkan pasangan *full matrix* pula di bawah jaringannya.

*“12. Tidak melakukan kegiatan money game”*

Jika perulangan pembelian/pendaftaran dilakukan kembali atas nama/orang yang sama, maka kegiatan bisnis QNet ini menjadi money game dengan produk berupa *Batu Giok, Kaca Kesehatan* tertentu dan lainnya sebagai kamufase saja. Ini jelas melanggar poin 12 dari fatwa DSN MUI berupa adanya money game dalam pemasaran MLM nya.

Dari sisi perbandingan produk dan harga jual, dapat disimpulkan bahwa penjualan produk *QNet* ini hanya sekedar kedok skema ponzi. Meskipun bisnis QNet ini tidak dalam ranah investasi, namun selisih harga produk sebenar (yang telah di *markup*) menyebabkan tertanamnya uang member yang sangat besar pada perusahaan. Hal ini pula yang menyebabkan QNet mampu memberikan reward-reward berupa sepeda motor dan mobil.

*“10. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;”*

Pada fatwa nomor 10 ini terdapat pelanggaran (syariah dan maksiat) pada metode penyampaian kepada calon mitra berupa adanya trik bohong, bagi-bagi uang, bahkan menganjurkan untuk UGD (utang, gadai dan dol/jual aset) agar dapat modal. Bisnis **QNet** ini telah dibredel masyarakat dan bawa ke ranah hukum di akhir tahun 2019.

#### 4. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat kajian ilmu baru yang merupakan gabungan disiplin ilmu fisika dan ekonomi yang dapat digunakan sebagai penguat alternatif dalam mendukung fatwa DSN MUI. Adanya analisis, model, distribusi dan hukum-hukum fisika dapat digunakan untuk menganalisis, mendapatkan model dan menguji kasus tertentu fenomena ekonomi dan transaksi bisnis di lapangan yang beragam sejalan dengan perkembangan IT di seluruh dunia.

Sebuah bisnis fenomenal **QNet** sempat bertahan cukup lama mulai dari 2009 sampai 2019 dengan dalih penjualan produk kesehatan dengan cara *markup* berlebihan dan dijual dengan sistem Pemasaran Berjenjang (MLM) telah ramai menjadi pembicaraan dan memakan korban. Fatwa DSN MUI yang seyogianya menjadi panutan dalam menjalankan bisnis banyak terlanggar baik secara prinsip maupun teknis di lapangan. Banyaknya pelanggaran Fatwa DSN MUI diperkuat pula dengan Ekonofisika yang mampu menunjukkan ketahanan perusahaan baik secara produk maupun finansial.

Terdapat banyak pelanggaran fatwa DSN MUI yang utama pada akad transaksi muamalah pada bisnis **QNet**, termasuk sistem pemasaran sampai Money Game Berkedok MLM penjualan produk kesehatan dengan *markup* harga. Bisnis ini telah dibredel pihak berwajib di akhir tahun 2019 mengingat banyaknya keluhan masyarakat khususnya dengan sistem kerja pemasaran mereka melanggar syariah dan etika.

Konsep fisika (ekonofisika) yang diterapkan pada **QNet** ada 2, yakni reaksi fisi nuklir (pembelahan inti atom berat terkendali) untuk analisis tingkat kejenuhan dan peluruhan radioaktif untuk analisis bonus pasangan yang menggerus finansial perusahaan.

Ekonofisika dapat dijadikan penguat pada fatwa DSN MUI, khususnya dalam hal ini untuk kegiatan pemasaran berjenjang, *money game* maupun investasi bodong jenis *Ponzi*. Diharapkan

penguatan Ekonofisika tidak hanya pada beberapa kasus, namun dapat diterapkan pada aspek-aspek lain ekonomi seperti *financial technology*.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

David Halliday & Robert Resnick, *Fisika Modern*, (terjemahan Pantur Silaban), Jakarta: Erlangga, 1999, h.138.

Rachmad Resmiyanto, *Nalar Fisika di Pasar Saham: Pengantar Ekonofisika*, (Yogyakarta: GRE Publishing, 2014), h. 15.

Suyadi Prawirosentono, *Riset Operasi dan Ekonofisika*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 183

#### **Sumber Internet (Gambar):**

<https://staff.fisika.ui.ac.id/tmart/ekono1.html> (diakses Desember 2019)

<http://www.fisikanet.lipi.go.id/utama.cgi?cetakartikel&1030986000> (diakses Desember 2019)

<https://dsnmu.or.id/pedoman-penjualan-langsung-berjenjang-syariah-plbs/> (diakses Januari 2020)

<http://pembelajaranfisikauny.blogspot.com/2012/12/reaksi-fisi.html> (diakses Januari 2020)

<http://ignasiusbagus.blogspot.com/2011/11/reaksi-fisi-reaksi-inti-berantai.html> (diakses Januari 2020)

<https://www.ayo-sekolahfisika.com/2016/01/soal-peluruhan-radioaktif-dan-penyelesaiannya.html> (diakses Januari 2020)

[www.qnet.net](http://www.qnet.net) (akses Januari 2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=-RD7K9icb7M> (akses Januari 2020)

<https://www.youtube.com/watch?v=g1INp9WrmJg> (akses Januari 2020)